



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaga (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah

kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. besaran bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan.

BAB III BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Kelurahan pada kategori Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa.
- (4) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan;
 - c. sangat perlu ditingkatkan
- (5) Kabupaten Balangan memiliki jumlah kelurahan sebanyak 3 (tiga) kelurahan dengan kategori Perlu Ditingkatkan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

- (6) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Bagian Kedua Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 4

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.310.945.000,00,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan : Rp. 1.098.000.000,00,-
- b. Dana Pendampingan APBD : Rp. 2.212.945.000,00,-

BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber dari Dana Pendampingan APBD di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Pendanaannya Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 13 Maret 2020

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
<i>I</i>	KECAMATAN PARINGIN SELATAN			
1	Kelurahan Batu Piring	737.715.000	366.000.000	1.103.715.000
<i>II</i>	KECAMATAN PARINGIN			
1	Kelurahan Paringin Kota	737.615.000	366.000.000	1.103.615.000
2	Kelurahan Paringin Timur	737.615.000	366.000.000	1.103.615.000
	JUMLAH	2.212.945.000	1.098.000.000	3.310.945.000

BUPATI BALANGAN,

TTD
H. ANSHARUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009